

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2.1.1 Tinjauan tentang Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa.²⁵ Dari pengertian tersebut sudah mulai menggambarkan apa itu perlindungan konsumen. Berdasarkan UUPK Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum”, maka dengan hal tersebut diharapkan bahwa perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk peniadaan tindakan yang sewenang-wenang dari pelaku usaha kepada konsumen atas tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak (konsumen). Perlindungan konsumen mencakup perlindungan konsumen atas barang dan jasa, yang dimulai dari tahap kegiatan memperoleh barang atau jasa tersebut sampai dengan akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut.²⁶

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 17 Januari 2024

²⁶ Agustinus Sihombing, et al. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat. Azka Pustaka. Hal. 25-26.

Pengertian konsumen menurut UUPK pasal 1 angka 2 ialah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷ Pengertian konsumen menurut Az. Nasution dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Setiap pemakai, pengguna dan pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu,
2. Pemakai barang dan/atau jasa untuk tujuan memperoleh barang dan/atau jasa untuk dijual kembali, atau untuk tujuan komersial, dan Konsumen akhir atau pemakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan.

Kemudian adapun tujuan dari perlindungan konsumen antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁸

Adapun hak-hak konsumen sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut:²⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutar Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 38.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengenai kewajiban konsumen, menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 kewajiban konsumen dibagi menjadi empat, yakni:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁰

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen membicarakan kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi

³⁰ *Ibid*

kebutuhannya. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.³¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 terdapat lima asas perlindungan konsumen, yakni:

1. Asas manfaat,
2. Asas keadilan,
3. Asas keseimbangan,
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,
5. Asas kepastian hukum.³²

Asas manfaat berarti segala hal dan bentuk upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebaik mungkin untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Tujuan dari asas manfaat adalah bukan untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada salah satu pihak diatas pihak yang lainnya atau sebaliknya, namun untuk memberikan keuntungan sebaik mungkin bagi seluruh pihak baik itu pihak produsen, pelaku usaha, serta konsumen.

³¹ Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*. Jakarta. PT. Visimedia. Hal. 17.

³² Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 219.

Asas keadilan bertujuan untuk memberikan hak serta melaksanakan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha secara adil sehingga terwujudnya partisipasi yang maksimal dari seluruh masyarakat. Tujuan dari asas keadilan adalah untuk memenuhi perolehan hak dan keseimbangan dalam menunaikan kewajiban, maka dari itu undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam segi hak, kewajiban, manfaat, serta kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Tujuan dari asas keseimbangan adalah untuk memberikan manfaat yang seimbang atau setara dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen kepada pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah pemberian jaminan atas penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan dengan memberikan rasa aman dan keselamatan. Asas ini dimaksudkan bahwa dengan adanya jaminan hukum terhadap konsumen, maka konsumen mendapat jaminan bahwa barang atau benda yang ia konsumsi atau gunakan memberikan manfaat dan tidak akan mengancam dirinya. Maka dari itu, dalam undang-undang ini menerangkan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi serta menetapkan larangan yang harus dihindari demi keamanan serta keselamatan konsumen.

Asas kepastian hukum yakni jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha maupun konsumen agar

memperoleh keadilan dan ketaatan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Maka dari itu, undang-undang ini mengamanatkan agar diwujudkan aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban agar masing-masing pihak memperoleh keadilan yang sama.³³

2.1.2 Tinjauan tentang Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, perkumpulan orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dan dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia dengan adanya transaksi baik itu produk dalam bentuk barang maupun jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas hak pelaku usaha dalam pasal 6 UUPK sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³³ *Ibid.* Hal. 26-27

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara tegas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen sudah banyak terjadi dan ini begitu meresahkan dan merugikan masyarakat. Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen:

1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal.
2. Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah, karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mengonsumsi barang atau jasa yang hanya

semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.

2.2 Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.³⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan. Pertama, demi menjamin Produk Halal mulai dari bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Kedua, memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH (didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017). Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan

³⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <http://www.halal.go.id/> diakses tanggal 17 Januari 2023

dalam penerbitan sertifikasi halal ini, namun MUI ditempatkan sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.³⁵

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:³⁶

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI. Kerja sama yang dilakukan oleh BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH.³⁷ Auditor Halal bertugas untuk memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, proses pengolahan


³⁵ Mohammad M.F.M. 2021. *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Surabaya. Jurnal Kertha Wicaksana. Hal. 150

³⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁷ *Ibid*

produk, sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, serta melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Bagan 1 Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berdasarkan bagan 1, masing-masing jabatan tentunya memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut:

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran
- b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran
- c. Pengelolaan urusan keuangan Badan
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai
- f. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang jaminan produk halal
- g. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
- i. Koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan Masyarakat
- j. Pengelolaan barang milik negara
- k. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
- l. Ketatausahaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian
- b. Peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian
- g. Pelaksanaan administrasi pusat

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal

- b. Peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal
- c. Fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal
- g. Pelaksanaan administrasi pusat

Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyusun melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerja sama dan standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal
- b. Peningkatan kualitas layanan kerja sama dan standardisasi produk halal
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal

- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standarisasi produk halal
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standarisasi produk halal
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standarisasi produk halal
- g. Pelaksanaan administrasi pusat

2.3 Tinjauan Umum tentang Halal

2.3.1 Halal Menurut Islam

Dalam ajaran Islam telah ditentukan sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi umat muslim berdasarkan tempat pengambilannya. Sumber hukum tersebut antara lain Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan pedoman sekaligus sumber hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan diamalkan isinya bagi seluruh umat muslim. Hadist merupakan segala sesuatu yang diperbuat, dicuapkan, serta segala keadaan dan perilaku Nabi Muhammad yang digunakan untuk melengkapi dan menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Ijma' adalah kesepakatan yang ditentukan oleh mujtahid terhadap suatu kasus hukum tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat.³⁸ Qiyas adalah menyamakan sesuatu

³⁸ Abdullah. 2019. *Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Bekasi. Darul Falah. Hal. 58

yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang memiliki nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperlihatkan syara.³⁹

Halal dan haram adalah kata-kata yang sering digunakan, terlebih dalam hal makanan dan minuman. Secara terminologi kata “halal” berasal dari kata halla yang artinya merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat.

Perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah: 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁴⁰

Dalam ayat di atas, menekankan bahwa perintah tersebut tidak hanya diperuntukkan umat muslim/muslimah melainkan untuk seluruh umat manusia, dikarenakan adanya penggunaan kata “Hai sekalian manusia” bukan “Hai orang-orang muslim”. Selanjutnya dalam hadits

³⁹ Abu Zahrah dan Muhammad. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta. Pustaka Firdaus. Hal. 339

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah/2:168

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan mengenai kejelasan halal dan haram, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْخَلَائِلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحُرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم)

Artinya: *“Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair Hamdani menceritakan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami Zakariya dari Sya’bi dari Nu’mān bin Bashir berkata Aku telah mendengarnya mengatakan Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari barang-barang (perkara) yang samar itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam melakukan perkara yang samar-samar itu, maka ia telah jatuh dalam perkara haram seperti penggembala di sekeliling tanah larangan (halaman orang), lambat-laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya. Ingatlah bahawa dalam jasad itu ada sekerat daging,*

jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya, dan jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati".⁴¹

Dalam hadits diatas, menekankan tentang kewajiban untuk menghindari perkara *syubhat* atau sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, dikarenakan siapapun yang menghindari *syubhat* dianggap telah membersihkan agama dan kehormatannya, sedangkan jatuh dalam perkara *syubhat* dianggap telah jatuh dalam perkara yang haram. Dalam hadits tersebut juga sudah ditetapkan bahwa segala sesuatu yang haram dan halal sudah diatur dengan jelas, maka diwajibkan menghindari perkara *syubhat*.

2.3.2 Halal Menurut Negara

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi seluruh manusia. Pangan wajib dalam kondisi yang aman, sehat, terjamin, bermutu, dan bergizi serta harga yang terjangkau agar mampu dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Jika dilihat dari aspek kesehatan, seluruh makanan yang dikonsumsi oleh manusia wajib dalam kondisi aman dan tidak membahayakan, artinya makanan tersebut menyehatkan dan bermutu. Produk pangan juga diperhatikan dalam proses pembuatannya, karena cara pengolahan yang salah dan tidak bermutu dapat membahayakan konsumen dan patut dipertanyakan kehalalan produk tersebut. Definisi pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik dalam segi bahan baku, bahan

⁴¹ Putri dan Salsabilla Desviani. 2021. *Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food*. Bandung. Jurnal Riset Agama. Vol. 1 No. 2. Hal. 290.

tambahan, penambah rasa, cara mengolah, hingga kebersihan makanan.⁴² Maka dari itu, produk pangan yang aman dan sehat adalah pangan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa produsen atau pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang telah dihasilkan. Terdapat juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam UU-JPH yang menjelaskan bahwa LPH bertugas memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Selanjutnya, BPJPH mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH seperti norma, standar, prosedur, kriteria, hingga menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal. LPPOM MUI bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat, dan kosmetika sebagai upaya untuk menegakkan kepastian hukum mengenai kehalalan produk dan melakukan pengecekan baik dari sisi kesehatan maupun sisi agama Islam mengenai halal, baik, dan bolehnya untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia serta memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat yang berupa fatwa.⁴³

⁴² Sari, Desi Indah. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*. Palembang. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 7 No. 1. Hal. 2.

⁴³ *Ibid.* Hal. 3.

2.4 Tinjauan Umum Teori Penelitian

2.4.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.

undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana kelembagaanya
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menghindari menjadi menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Dalam hal ini hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 112.

2.4.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah dirugikan haknya oleh orang lain serta perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat secara merata agar masyarakat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab dari negara demi memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni.⁴⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu

⁴⁶ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

keajiban sehingga dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil sikap dalam membuat sebuah keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, apabila dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum, maka hak asasi manusia mendapat tempat utama dan menjadi prioritas dalam tujuan negara hukum.

